

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa, jika di lihat dari aspek hukumannya, tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dengan hukum Islam tentu keduanya memiliki banyak perbedaan yang cukup signifikan. Dalam pengaturan dan bentuk hukuman pun berbeda. Dalam KUHP, ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan di ancam dengan pidana pokok yaitu, pidana penjara. Sedangkan, dalam hukum Islam diancam dengan pidana pokok *Qishash*. Dalam hukum Islam, apabila si pelaku dimaafkan oleh wali korban, maka sipelaku akan dikenakan pidana pengganti daripada *Qishash* yaitu membayar *Diyat* yang sudah ditentukan. Serta hukuman tambahan berupa terhalangnya sipelaku pembunuhan untuk mendapatkan warisan atau wasiat.
- b. *Klasifikasi* tindak pidana pembunuhan menurut KUHP, yaitu :
 - 1) pembunuhan (pasal 338).
 - 2) pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339).
 - 3) pembunuhan berencana (pasal 340).
 - 4) pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341).
 - 5) pembunuhan bayi berencana (pasal 342).
 - 6) pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344).
 - 7) membujuk atau membantu orang agar bunuh diri (pasal 346).
 - 8) pengguguran kandungan dengan izin ibunya (pasal 346).

- 9) pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (pasal 347).
- 10) matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (pasal 348).
- 11) dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran / matinya kandungan (pasal 349).

Sedangkan dalam hukum Islam, *klasifikasi* tindak pidana pembunuhan, yaitu :

- 1) pembunuhan sengaja (*amd*)
 - 2) pembunuhan tidak sengaja (*khata*)
 - 3) pembunuhan semi sengaja (*syibhul al-amd*)
- c. Dalam hukum Islam penentuan dari keluarga korban sebagai dasar untuk memutuskan apakah pelaku pidana pembunuhan dikenakan hukuman mati atau dibebaskan dari hukuman mati dengan memaafkan pelaku pidana pembunuhan dan hukuman gantinya *diyat*. Sedangkan dalam hukum pidana positif yang menjadi perbedaan adalah bahwa tidak dapat dilakukan damai secara hukum antara keluarga pihak yang dibunuh dan orang yang membunuh. Jadi walaupun ada perdamaian antara kedua belah pihak proses pidananya tetap berjalan.

2. Saran

- a. Menurut saya, ancaman pidana tindak pidana pembunuhan dalam KHUP sangatlah kurang efektif. Dikarenakan masih banyak pelaku pembunuhan yang masih belum jera terhadap ancaman pidananya, hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena dikhawatirkan, sipelaku dapat mengulangi kesalahannya dikemudian nanti. Oleh karena itu, saya rasa hukuman *Qishash* adalah jawaban dari keresahan ini dan dirasa adil apabila seorang pembunuh mendapat hukuman yang setimpal. Pada dasarnya, KUHP bersifat *inquisitor* yaitu lebih mementingkan hak-hak sipelaku ketimbang sikorbannya. Padahal seharusnya hak-hak sikorbanlah yang seharusnya lebih di utamakan.

Karena, sikorbanlah yang lebih dirugikan, berbeda dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam hak-hak sikorbanlah yang lebih diutamakan, ketimbang hak sipelaku dan hukum Islam bersifat *murunah (elastis)*, sehingga memungkinkan kita untuk *mengistinbat* (mencari penyelesaian) atas setiap masalah yang dihadapi.

- b. Apabila dilihat dari *klasifikasi* tindak pidana pembunuhan, saya rasa perlu adanya penambahan. Karena seiring berjalannya waktu dan zaman, tindak pidana pembunuhan terus mengalami perkembangan gaya, model, serta motif dilakukannya tindak pidana tersebut. Hal ini perlu dicermati karena terkadang pembunuhan itu dapat dilakukan dengan cara-cara yang keji, misalnya *multilasi*. Hal ini perlu dicermati, bawasannya dengan *klasifikasi* maka penegak hukum dapat menimbang dan memutuskan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh sipelaku.
- c. Apabila dilihat dari perbedaan dan persamaan ancaman pidana pembunuhan antara KUHP dengan hukum Islam, terlihat sangat jelas. Bahwa prinsip-prinsip pemindaan hukum Islam sangatlah *relevan* untuk dijalankan. Karena sifat dan bentuknya, hukum Islam sangat memungkinkan untuk diterapkan atas setiap masalah yang dihadapi, kapan dan dimana saja. Satu hal yang harus dipahami secara baik, bahwa tuntutan dalam hal menerapkan sanksi penganti/*diyot* perlu disesuaikan. Karena tidak mungkin apabila *diyot* dalam hukum Islam diterapkan diIndonesia, karena sangatlah tidak rasional mengingat denda *diyot* yang berupa **unta**. Oleh karena itu Perlu adanya penyesuaian, misalnya denda *diyot* diganti dengan uang yang nilainya telah ditentukan oleh negara. Hukum Islam bukan berarti anti modernisasi, atau mengecilkan studi ilmu hukum modern. Tetapi, melaksanakan hukum Islam berarti konsekuen terhadap hukum yang berasal dari pembuat hukum (legislator) tertinggi yaitu Allah SWT.